



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Yosonegoro, 8 Januari 1978, umur 40 tahun 2 bulan, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, Alamat [REDACTED], Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Manado, 11 Oktober 1969, umur 48 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma Tiga), pekerjaan Konsultan Bangunan, Alamat [REDACTED], Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 13 Maret 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Bitg. tanggal 14 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2002 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 1 dari 5 Hal. Pen. No. 37/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Molas, Kotamadya Manado, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 90/43/II/2002 tanggal 23 Februari 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kota Bitung selama 16 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED], laki-laki, umur 16 tahun;
 - [REDACTED], perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, yang berakibat antara Pengugat dengan Tergugat pisah ranjang meskipun masih serumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 dari 5 Hal. Pen. No. 37/Pdt.G/2018/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hizbuddin Maddatuang, SH., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Maret 2018 yang menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 April 2018 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa perkara nomor 37/Pdt.G/2018/PA Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor

Hal 3 dari 5 Hal. Pen. No. 37/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan setelah mediasi, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 4 dari 5 Hal. Pen. No. 37/Pdt.G/2018/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera,

Vitri Feybiyanti Samiun, S. H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp260.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Pen. No. 37/Pdt.G/2018/PA Bitg.